

LAMPIRAN : Keputusan Panewu Kretek
NOMOR :
TANGGAL :

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON KRETEK**

**PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)**

PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Nomor SOP			PEMERINTAH KAPANEWON KRETEK KABUPATEN BANTUL
Tanggal Pembuatan	Januari 2022		
Tanggal Revisi			
Tanggal Efektif	Februari 2022		
Disahkan Oleh	Panewu Kretek		
Nama SOP : Pelayanan Informasi Publik			
Dasar Hukum:		Kualifikasi Pelaksana:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kapanewon; 2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kapanewon ; 3. Perda nomor 26 tahun 2008 tentang Sistem Administrasi Kependudukan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Panewu : S2 Manajemen, S1 Hukum, S1 Sosiatri, S1 Sosiologi, S1 Komunikasi, S1 AN, S1 Ilmu Pemerintahan 2. Panewu Anom : S1 Sospol, Ilmu Hukum, Manajemen 3. Kawat Pelayanan Umum: S1 Sospol, S1 Hukum, S1 Ekonomi 4. Penatalaksana Pelayanan Informasi dan Pengaduan : D III Sospol, D III Hukum, D III Ekonomi 	
Keterkaitan:		Peralatan/Perlengkapan:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Administrasi Kependudukan 2. SOP Permohonan rekomendasi non perijinan 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. HP 	
Peringatan:		Pencatatan dan Pendataan:	
Ketidakcermatan dalam memverifikasi pertanyaan yang dilakukan oleh masyarakat akan menimbulkan kekurangpahaman masyarakat tentang prosedur pelayanan			

